



UIN SUSKA RIAU


IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN

2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

(Studi Kasus Pasal 26 Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh

SITI MAISARAH
NIM. 11920421765

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Fiqih Siyisah", yang ditulis oleh:

Nama : Siti Maisarah
 NIM : 11920421765
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyisah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2023

Pembimbing I

Irfan Zulfikar, M. Ag
 NIP. 19750521 200604 1 003

Pembimbing II

Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak
 NIP. 19800226 200912 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Pasal 26 Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Maisarah
 NIM : 11920421765
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 13 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H.I., M. Sh

Penguji I
 Dr. M. Ihsan, M. Ag

Penguji II
 Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

M. Ag

197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Maisarah
 NIM : 11920421765
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Cina, 21 Juni 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
 (STUDI KASUS PASAL 26 DI DESA BINA MAJU KECAMATAN
 RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya,* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Siti Maisarah
 NIM. 11920421765

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

© H
:ipta
lik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

**"Waktu sering kali dianiaya dengan menuduhnya 'tak ada' padahal sebenarnya ia hadir, hanya saja kita tidak mau menemuinya."
Quraish Shihab**

**"Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan."
Jenderal Soedirman**

WAKTU ADALAH NAFAS YANG TIDAK MUNGKIN KEMBALI



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fitri Maisarah (2023) : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasaah (Studi Kasus Pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa yang kurang optimal, seperti pengelolaan parit yang kurang baik sehingga menjadi penyebab utama banjir, belum baiknya pelayanan fasilitas umum, belum adanya renovasi jalan rusak dan renovasi tanggul sungai.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, kurang optimalnya Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Subjek dalam penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kepala Dusun, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT dan RW, dan tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perspektif fiqih siyasaah (studi kasus Pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti). Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari peran kepala desa itu sendiri. Dimana ia memiliki tugas, tanggung jawab dan beberapa kewenangan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepala desa Bina Maju dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 karena terdapat kendala dalam menyesuaikan tugas sehingga pembangunan sarana dan prasarana desa belum bisa berjalan dengan optimal. Beberapa faktor dan kendala yang mempengaruhi yaitu dana yang kurang memadai, kondisi alam, dan juga adanya wilayah pembangunan yang bukan kewenangan lokal berskala desa. Menurut Fiqh Siyasaah, Kepala Desa Bina Maju sebagai pemimpin dalam suatu pemerintahan sudah berorientasikan kepada kebaikan masyarakat sebagaimana dalam kaidah fiqih tentang kemaslahatan masyarakat. Namun dinilai kurang amanah dalam merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan.

Kata kunci : *Implementasi, Desa, Pembangunan, Fiqih Siyasaah*

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Pasal 26 Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain daripada itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Solikin dan Ibu Karminah , Abang, kakak, dan adik yang selalu memberikan dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr.Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Oh.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr.H.Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr.H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr.H.Mawardi,S.Ag., Wakil Dekan III Ibu Dr.Hj.Sofia Hardani,M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi,M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Suska Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar,M.Ag yang juga selaku pembimbing materi dan Bapak Muhammad Albahi, SE,M.Si.Ak selaku pembimbing metopel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Heri Sunandar,M.Cl(Alm.) dan Bapak Dr.Wahidin, M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
 8. Kepala Desa Bina Maju, Staf Pemerintahan Desa dan juga warga desa Bina Maju yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
 9. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019, teman-teman dari HTN B dan para sahabat Nala Ulfa Khairunnisak, S.H, Siti Khoirotul Hikmah, Misriyati, Ratna Dila, S.H, Reza Tri Hanaya, S.H, Jihan Tamara Dia yang telah banyak memberikan pelajaran bermanfaat dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu
 10. Untuk seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, inspirator, dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberi motivasi dan nasehat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
- Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar, dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang
dapatnya membangun.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Pekanbaru, 30 Mei 2023
Penulis,

Siti Maisarah
NIM. 11920421765



UIN SUSKA RIAU

© Hak ipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH	16
A. Tinjauan Umum Tentang Desa.....	16
B. Fiqih Siyasah Dusturiyah	29
C. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Jenis Data Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian 44	
D. Subjek dan Objek Penelitian	45
E. Populasi dan Sampel	46
F. Sumber Data.....	47
G. Metode Pengumpulan Data	48
H. Metode Analisis Data	49
BAB IV REALISASI PEMBANGUNAN DI DESA BINA MAJU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.....	58




UIN SUSKA RIAU

C.	Penyebab Kurang Optimalnya Kepala Desa dalam Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di Desa Bina Maju Kecamatan Kangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	68
D.	Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta dan Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
- Tabel 4.1
Tabel 4.2
Tabel 4.3
Tabel 4.4
Tabel 4.5
Tabel 4.6
Tabel 4.7
Tabel 4.8
Tabel 4.9
Tabel 4.10
Tabel 4.11
Tabel 4.12
Tabel 4.13
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Jumlah Penduduk Menurut Dusun Tahun 2022	53
Kepadatan Penduduk Menurut Dusun Tahun 2022	53
Nama Pejabat dalam Struktur Pemerintahan di Desa Bina Maju Menurut Jabatan Tahun 2023	54
Jumlah RW dan RT Menurut Dusun di Desa Bina Maju Tahun 2023.....	55
Produksi Tanaman Bahan Makanan dan Produksi Perkebunan Menurut Dusun Tahun 2022.....	57
Tanggapan Responden Mengenai Kepala Desa Telah Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dalam pembangunan desa	61
Tanggapan Responden Mengenai Kepala Desa Melibatkan Masyarakat Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa	64
Tanggapan Responden Mengenai Kepala Desa Melakukan Pengawasan Terhadap Pembangunan	66
Tanggapan Responden Mengenai Kepala Desa Sudah Merealisasikan Semua Pembangunan yang telah direncanakan	67
Tanggapan Responden Mengenai Kepala Desa Melakukan Renovasi Jalan Rusak antara Dusun II dan Dusun III.....	67
Tanggapan Responden Mengenai Penanganan Oleh Kepala Desa Terhadap Banjir.....	68
Tanggapan Responden Mengenai Penyebab Banjir adalah Pengelolaan Parit yang Kurang Baik	71
Tanggapan Responden Mengenai Dana Desa untuk Melaksanakan Semua Pembangunan yang dibutuhkan	73

DAFTAR GAMBAR

Prosentase Jumlah Penduduk Desa Bina Maju.....	52
Grafik Sektor Perekonomian di Desa Bina Maju	57



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.¹

Desentralisasi dalam konteks negara kesatuan lebih diarahkan pada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang sudah berlaku.²

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan

¹Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), cet. Ke-3, h. 43.

²Faisal, Otonomi Daerah: "Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 208.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Desa yang telah menerapkan otonomi daerah berhak dan berwenang membentuk pemerintahan sendiri, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, desa menempati posisi strategis dan memegang peranan penting. Dalam menjalankan kekuasaannya harus diarahkan oleh peraturan dan pedoman yang relevan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing merupakan tujuan otonomi daerah.

Desentralisasi merupakan usaha supaya kekuasaan tidak menumpuk pada pemerintah nasional (pemerintah pusat) namun didistribusikan pada tingkat pemerintahan dibawahnya yaitu daerah-daerah provinsi yang dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai lembaga pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Semua urusan pemerintahan habis dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureaucrats*).⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat

³Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat (5).

⁴Achmad Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulasi dan Aplikatif*, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2018), h.1.

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) di jelaskan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa harus bekerja sama dengan perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di atasnya dalam menyelesaikan kewajiban dan komitmen mereka untuk kemajuan desa.

Sebagai Kepala Desa, sekaligus sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa sudah selayaknya ia memiliki jiwa kepemimpinan. Ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa adalah kesadaran Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan desa.

Tugas Kepala Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Tentang Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Digital UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan Pasal 78 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁶

Rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa dengan harapan menjadi desa yang maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyelesaikan perbaikan di wilayahnya dan menangani semua kebutuhan warganya.

Fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di lingkungan desa guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat serta mendukung berbagai aktivitas meliputi dua jenis, yaitu sarana dan prasarana desa.

Menurut Peraturan Menteri Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 22 tahun 2008, prasarana dasar adalah kelengkapan fisik lingkungan permukiman yang memungkinkan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang

⁶Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 78.



berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi sosial dan budaya.⁷

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.⁸

Sebagai bagian dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan manusia di tingkat nasional, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu pembenahan yang dilakukan oleh Pemerintahan desa dalam bidang sarana dan prasarana desa harus sesuai dengan kebutuhan daerah setempat, dan pengaruh dari kemajuan pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah dapat tercapai.

Pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang desa meliputi:

- a. Pelayanan Sosial (*social services*), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.
- b. Fasilitas Sosial (*social facilities*), seperti tempat peribadatan, persemayaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunan, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Berita Negara 2008, Nomor 22.

⁸ Gunawan Arif Wibowo, "Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)", *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 13 (3): September 2017, h. 322.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima dan sebagainya.

- c. Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.⁹

Kemajuan pembangunan sarana dan prasarana desa salah satu adalah usaha yang berada di bawah kekuasaan pemerintah desa. Tentunya pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan pembiayaan atau sumber pendapatan desa. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dana tersebut dibagikan secara proporsional kepada masing-masing desa, dengan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) masuk ke dalam alokasi dana desa. Selain itu, anggaran alokasi dana desa akan digunakan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan otonomi desa agar dapat dimanfaatkan secara maksimal di perdesaan untuk pelayanan, pertumbuhan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan bantuan dana desa. Sedangkan alokasi dana desa bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, meredakan ketegangan, memberdayakan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur desa yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dalam

⁹ Asteryna Anandita, dkk. "Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, No.5, h.856



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka peningkatan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan kemandirian dan gotong royong masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa, 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.¹⁰

Pasal 127 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa juga menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

¹⁰ Imanuel N. Tadanugi, "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso", *Jurnal Ilmiah Administrasi*, Vol.12, No.1, Edisi: Maret 2019, h. 54.

Tahun 2014 Tentang Desa tepatnya tercantum pada pasal 83 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

Ayat 2 :

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Ayat 3 :

Pembangunan kawasan meliputi:

- a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d) Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.¹¹

Pemerintahan desa dalam Islam dikategorikan sebagai al-Imamah atau ulil amri yang dalam hal kebijakan dan kewenangan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syari'at Islam. Dengan begitu

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 82 Ayat (2) dan (3).

pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas skill dan peningkatan sumberdaya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang terdapat di desa.¹²

Dalam Fiqih Siyash, kata imamah biasanya diidentikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Sedangkan Menurut al-Mawardi, Imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Para pemegang kekuasaan sering juga disebut Wulat al-mar artinya pemerintahan, Waliyul amr artinya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, sedangkan ulil amri artinya para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. Waliyul amri oleh ulama disamakan dengan ulil yang disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 83:¹³

وَأِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka,

Sulaiman, : “*Tinjauan Fiqh Siyash Al-Dusturiyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menurut UU No.6 Tahun 2014*”, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya 2019).h. 4.

Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah”,*Jurnal Al-Daulah*, Vol. 10, No.2, Desember 2021 h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)." (QS. An-Nisa' (4): 83).¹⁴

Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah M.Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa sebelum menyebarluaskan berita seharusnya kita kembalikan kepada Rasul dan ulil amri. Dalam ayat ini ulil amri diartikan sebagai para penanggung jawab satu persoalan atau yang mengetahui duduk persoalan sebenarnya yang dialami umat muslim.¹⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menyebarkan suatu berita secara terang-terangan baik berita baik atau berita buruk dengan maksud menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman itu merupakan sikab buruk. Maka dari itu, sebelum menyebarkan atau mendukung dan menolak berita apapun, sebaiknya dikembalikan kepada Ulil Amri yang mengetahui pokok permasalahannya. sehingga kita dapat menyebarkannya atau membungkamnya, membenarkannya atau membantahnya, dan bertindak dengan tepat. Ulil Amri adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk memimpin masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan yang sah, Ulil Amri harus ditaati oleh masyarakat. Namun, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mematuhi undang-undang atau perintah maksiat.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 91.

¹⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2016), h.530.

Mengacu kepada bentuk kemaslahatan masyarakat, maka sesungguhnya terdapat kaidah Fiqih yang berkaitan dengan kebijakan seorang pemimpin dalam mengatur kemaslahatan setiap rakyatnya, kaidah tersebut berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”. (As-Suyuthi, t.t:83)¹⁶

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.¹⁷

Berdasarkan kaidah tersebut seorang pemimpin adalah orang yang memiliki kekuasaan atas orang yang dipimpinnya, dapat diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin harus selalu berpusat pada kemaslahatan masyarakat. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Selain itu, kaidah ini juga melarang seorang pemimpin untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membawa kerugian bagi orang yang dipimpinnya dan memberikan batasan yang jelas pada kebijakan seorang pemimpin dalam mengelola segala bentuk kepemimpinan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶Duski Ibrahim, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noefikri, 2019), h. 89.

¹⁷*Ibid*, h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Bina Maju Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan desa yang berkembang baik dalam pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya. Kepala Desanya sangat intens dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 83 ayat 2 dan 3.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang peneliti lakukan di Desa Bina Maju Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasanya peneliti masih menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat Desa Bina Maju seperti pengelolaan parit yang kurang baik, sehingga apabila musim hujan deras jalan akses masyarakat banjir sepanjang jalan sehingga masyarakat sulit untuk melakukan kegiatan.
2. Masih belum baiknya pelayanan fasilitas umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Seperti gedung posyandu yang mengalami kerusakan, sehingga kegiatan Posyandu dilakukan di rumah warga, sedangkan kegiatan Posbindu dan Poslansia dilakukan di Kantor Desa.
3. Masih ada pembangunan sarana dan prasarana desa yang belum terlaksana seperti belum adanya renovasi jalan rusak, belum adanya renovasi tanggul sungai yang mengalami kerusakan berat yang menyebabkan rusaknya beberapa lahan sawah masyarakat sehingga mengalami gagal panen, belum ada pembangunan tower.

Dari berbagai persoalan di atas, tampak Kepala Desa dengan Kinerja di desa yang kurang optimal dalam melaksanakan kewajibannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, untuk itulah penelitian harus dilakukan.

Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah, adapun masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini yakni peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2022, serta perspektif Fiqih Siyasah terhadap implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pasal 26 Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)?
2. Mengapa Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Bina Maju kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti masih kurang optimal?

3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Bina Maju kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di desa Bina Maju kecamatan Rangsang Barat kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- 2) Untuk mengetahui penyebab Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Bina Maju kecamatan Rangsang Barat kabupaten Kepulauan Meranti yang masih kurang optimal
- 3) Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Bina Maju kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya yang berfokus pada kajian Peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dalam perspektif Fiqih Siyasah.
- 2) Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi semangsi penelitian terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dalam perspektif Fiqih Siyasah.
- 3) Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadikan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.¹⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020), h.83.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Desa dan Pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Posisi desa dengan otonomi asli sangat strategis, memerlukan perhatian yang seimbang dalam pelaksanaan Otonomi Daerah karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan norma sosial budaya setempat.

Mayoritas penduduk Indonesia dan segala permasalahannya berada di desa, maka bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana disyaratkan oleh Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan landasan yuridis tentang pradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola

¹⁹Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa. Undang-Undang Desa mendapatkan posisi desa sebagai “ujung tombak pembangunan” yang lebih komprehensif dan nyata dengan memperhatikan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan adat istiadat desa.

Adapun menurut Pasal 19 kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Dalam arti yang lebih praktis, Undang-undang otonomi daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memperluas kewenangan kepada pemerintah daerah guna mengingatkan

²⁰ Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, (Bandar Lampung Sai Wawai, 2016). h.3.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 19.

masyarakat akan pentingnya keterlibatan dan pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.²²

Kepala Desa ialah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.²³

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2, Pasal 1, ayat 7 dan 8.

Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghali Indonesia Vvca, 1986), h. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pemerintahan desa yang merupakan salah satu komponen penyelenggara desa adalah mengatur kinerja perangkat desa dan melaksanakan program kerja pembangunan desa dan desa yang telah disepakati bersama. memberikan pelayanan yang melayani kepentingan masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 ayat (1), dan ayat (2), bahwa :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1), dan ayat (2).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Desa bertugas melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, memperluas sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, tanggung jawab Kepala Desa meliputi pekerjaan, sosial budaya, agama, dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang sebelumnya. Kepala Desa juga bergerak di bidang sosial ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, dan organisasi kepemudaan, serta menjalin kemitraan dengan organisasi lain.

Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki amanat yang cukup luas dan bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, kepala desalah yang memegang kendali pemerintahan desa dan memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, terutama dalam mengelola pembangunan di desa.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Menurut Siagian pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.²⁵

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu atau negara akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dalam pengertian

²⁵ Agus Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang: UB Press.2010), h.46.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan financial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan social.²⁶

Menurut Kuncoro pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan Pembangunan Non-fisik menurut Wresniwiro adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non-fisik yaitu berupa peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.²⁷

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu desa, program yang bergerak bukan hanya dalam pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, dalam pembangunan hendaknya terdapat keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terciptanya masyarakat desa yang mandiri, maju teknologi, sejahtera, dan berkeadilan merupakan tujuan pembangunan desa.

²⁶ <https://eprints.umm.ac.id/49782/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 18 November



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana atau yang sering disebut infrastruktur merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai.

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana dari pengertian diatas pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya.²⁸

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, kegiatan yang dapat dilakukan kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi:

- a. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi:
 - 1) Jaringan minuman;
 - 2) Drainase dan selokan;
 - 3) Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;

²⁸ Asteryna Anandita, "Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, h.853.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Sumur serapan;
 - 5) Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - 6) Alat pemadam api ringan;
 - 7) Pompa kebakaran portabel;
 - 8) Penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - 9) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- b. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi meliputi:
- 1) Jalan pemukiman;
 - 2) Jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - 3) Sarana prasarana transportasi lainnya.
- c. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan meliputi:
- 1) Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - 2) Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - 3) Sarana prasarana kesehatan lainnya.
- d. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
- 1) Taman bacaan masyarakat;
 - 2) Bangunan pendidikan anak usia dini;
 - 3) Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.²⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada seluruh desa dan Indonesia untuk membangun infrastruktur yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat desa. Juga, memberikan desa banyak kewenangan, seperti memberikan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Dana tersebut dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana desa dan fasilitas desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada empat aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa, antara lain:

- 1) Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.
 - a. Penentuan pembangunan prasarana dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
 - b. Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa.
 - c. Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
 - d. Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup,

²⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Permenagri No. 130 Tahun 2018), Pasal 4.

penambahan kegiatan pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Manfaat akan lebih banyak jika prasarana didesain dengan baik.

- a. Dengan desain yang baik, manfaat prasarana akan lebih besar. Penggunaannya pun lebih lancar.
- b. Desain yang baik akan menjamin standar dasar, seperti penentuan dimensi yang optimal, pemakaian bahan dengan tepat, dan unsur-unsur yang lain.
- c. Jika prasarana didesain dengan baik, biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan lebih sedikit.

3) Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan baik.

- a. Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun dengan baik, dan tidak diberikan umpan balik, manfaatnya berkurang.
- b. Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik.
 - a. Desa mempunyai tim pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
 - b. Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, luran warga, swakelola, atau sumbangan masyarakat.
 - c. Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik.³⁰

Masyarakat dan pemerintah desa harus mempertimbangkan manfaat dan keberlanjutan pembangunan sarana dan prasarana desa dalam membangunnya. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana adalah milik masyarakat itu sendiri, bukan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten.

Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana desa perlu diputuskan melalui musyawarah. Untuk mencapai kesepakatan atas penentuan kegiatan tambahan atau perubahan akan kegiatan pembangunan tersebut dan pemberdayaan masyarakat.

Proses Pembangunan Sarana Prasarana desa sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

- a) Tahap Sosialisasi
 - 1) Tahap sosialisasi merupakan langkah pertama dalam mengenalkan kepada masyarakat sekitar tentang visi misi serta informasi lainnya seputar program tersebut. Selain membicarakan tentang anggaran,

³⁰ Kementerian Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Membangun Sarana dan Prasarana Desa Keterampilan yang dibutuhkan Masyarakat*, (Jakarta: 2016), h.4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat juga diberikan informasi mengenai tujuan dari program ini, yaitu:

- 1) Masalah pengelolaan sarana prasarana lingkungan.
- 2) Pengembangan kemampuan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sarana prasarana dan pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Pengembangan sistem pemantauan oleh masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam.
- 4) Pengembangan kapasitas aparat pemerintah dan lembaga masyarakat.

b) Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak dapat dipisahkan dari peran dan pendapat masyarakat di dalamnya. pentingnya partisipasi masyarakat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) *Voice* (suara), yakni setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan.
- 2) Akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan.
- 3) Kontrol, yakni setiap warga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.



c) Tahap Pelaksanaan

Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan adalah pelibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau pun material sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut. Maka dari itu, selain mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, ditambah pula dengan partisipasi masyarakat.

d) Tahap Pengawasan

Pengawasan dilakukan supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan program berlangsung. Dengan dilakukannya perencanaan serta pelaksanaan oleh masyarakat, maka pengawasan/monitoring juga akan dilakukan juga oleh masyarakat sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai keinginan masyarakat. Kegiatan pada tahapan monitoring ini penting sekali untuk memandu apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan model (*blue print*) yang telah ditetapkan.³¹

B. Fiqih Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh (الفقه) dan kata siyasah (سياسة). Kata

³¹ Asteryna Anandita, "Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.5, h. 859.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”.

Menurut Istilah, fiqh adalah:

العلم بأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).”³²

Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terpinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.³³

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁴

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015), h.14.

³⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 20.

Menurut Suyuthi pulungan, siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Dari pengertian – pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a) Pengaturan kehidupan bermasyarakat
- b) Pengendalian hidup bernegara
- c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara
- d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk pengendalian kehidupan warga Negara
- e) Pengaturan hubungan antar negara
- f) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.³⁵

Fiqh Siyasah dikenal pula dengan istilah Siyasah Syar'iyah. Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah disini adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional. Ia juga mendefinisikan Siyasah Syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/ pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada

³⁵Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),



kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.³⁶

Dari pengertian di atas, cenderung dapat diartikan bahwa Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mengkaji urusan-urusan umat dan negara dengan segala bentuk pengaturan, pedoman dan penguasaan yang dibuat oleh orang-orang yang berpengaruh signifikan sesuai dengan dasar-dasar ajaran syariah untuk kemaslahatan umat dan menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan).

Meskipun tidak ada bahasa politik yang secara eksplisit digunakan dalam Al-Qur'an, namun banyak ayat terutama yang berkaitan dengan Kekhalifahan, Imamah, Wilayah, dan sebagainya, dikaitkan dengannya. Hal ini sebenarnya demi terciptanya keadilan dan pemeliharaan aturan-aturan yang bermuara pada pertolongan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

2. Nilai-Nilai Kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah

Nilai ketaatan dan kepatuhan

Nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah terdapat pada Surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Allah dan Rosulnya jika kamu benar benar orang yang beriman kepada Allah dan hari

³⁶ Muhammad Iqbal, *op cit*, h. 6.

akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi terbaik dan paling bagusnya penyelesaian.³⁷ (Q.S. An-Nisa : 59).

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita semua bahwa sebagai khalifah, setiap keputusan yang diambil manusia di muka bumi ini harus dilandasi oleh nilai-nilai ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya, maka harus dipatuhi tanpa henti begitu pula sebaliknya.

Nilai Amanah dan Keadilan

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."³⁸ (Q.S. An-Nisa : 58).

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus terapkan oleh seorang khalifah Allah SWT di muka bumi ini adalah kerangka siyasah berdasarkan nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan seorang pemimpin atau khalifah harus mencerminkan

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 87.

³⁸ *Ibid.*, h. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai amanah dan keadilan. Menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan tanpa membeda-bedakan individu atau kelompok tertentu terkait dengan kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan yang dilakukan tanpa dilandasi prinsip keadilan dan amanah akan sia-sia dan tidak dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, betapapun hebatnya strategi yang dibuat.

Selain itu, seorang pemimpin harus mampu bertindak adil. Sekalipun kebijakan atau aturan tersebut tetap mengacu pada skala prioritas mana yang lebih penting, namun tetap harus dapat mencakup semua kepentingan rakyat yang dipimpinnya.

Rasulullah SAW. itu sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil, ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah SWT di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan bahwa berlaku adil dalam kepemimpinan manfaatnya tidak hanya pada orang yang dipimpin saja melainkan sang pemimpin sendiri bisa mendapatkan manfaatnya juga.

Nilai Musyawarah

Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam Surat Asy-Syuro ayat

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^٤



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan dari apa apa yang telah kami rezqikan kepada mereka nafkahkan”. (Q.S. Asy-Syuro : 38).³⁹

Dalam ayat ini Allah SWT. menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan memilih mayoritas, karena suara mayoritas mungkin tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk semua orang. Suara mayoritas sering disalahgunakan untuk memajukan kepentingan kelompok tertentu tanpa memperhitungkan minoritas.

d. Nilai *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Rasulullah SAW. menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia pada hakekatnya adalah pemimpin dalam segala kapasitasnya. Nilai nyasah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Adalah tanggung jawab. Kepemimpinan dalam bentuk apapun baik dalam skala yang tinggi maupun dalam skala yang rendah akan dimintai pertanggung jawabannya. Sehingga amanah yang dibebankan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab.

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 487.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Nilai Kejujuran

Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang dipimpinnya. Hal ini sebagaimana hadis sebagai berikut:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya :”Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya.” (HR.Imam Muslim:203)

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rasulullah SAW. mengancam syurga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.⁴⁰

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa

Pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

a. Politik Perundang-Undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*).

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh

Wahyu Abdul Jafar , *op cit.*, h.21-25.

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau aksekutif.

b. Politik Luar Negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-‘Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*).

Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴¹

Dalam Fiqih Siyasah terdapat pedoman dan peraturan yang dibutuhkan untuk mengelola negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya dengan mengatasi berbagai kebutuhan hidupnya.

Fiqih Siyasah yang membahas tentang undang-undang adalah Siyasah Dusturiyah. Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Adapun permasalahan di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah

⁴¹ Muhammad Iqbal, *op. cit*, h. 16.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁴²

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqih Siyasah menempati posisi yang strategis dan signifikan terhadap masyarakat Islam dalam memikirkan, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan warga negara lain secara keseluruhan. Fiqih Siyasah merupakan disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Selain itu Siyasah Dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu juga menjadi acuan penelitian dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan penelitian yang

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.47.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai peran kepala desa. Diantaranya skripsi yang ditulis oleh :

No	Nama/ judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Wilda Sari (2020)/ Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.	Kualitatif	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di jalan desa sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat serta dana APBD yang cukup menjadi faktor pendukung dalam pembangunan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan dalam pembangunan, cuaca dan	Perbedaan penelitian Wilda Sari dengan penulis adalah perbedaan lokasi, analisis data interaktif, dan fokus permasalahan pada pembangunan infrastruktur jalan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal	
Arifuddin Syahputra (2022)/ Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pakning Asal Kabupaten Bengkalis.	Kualitatif	Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa pakning Asal dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasaan dan pemantauan sudah sangat baik. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah dan hambatan lain yaitu cuaca .	Perbedaan penelitian Arifuddin Syahputra dengan penulis adalah perbedaan lokasi, dan perbedaan ditinjau berdasarkan dan regulasi, peneliti terdahulu tidak ditinjau dari fiqh siyasah dan tidak menggunakan regulasi yang sama dengan penulis.	
Muslim (2022), Peran Kepala	Kualitatif	Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi	Perbedaan penelitian Muslim	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa.</p>		<p>masyarakat pada proses pembangunan desa dinilai masih kurang baik maksimal baik di lapangan atau ke masyarakat. Kepala desa dalam menentukan kebijakan atau program desa harus lebih ditingkatkan komunikasinya dengan BPD dan tokoh masyarakat baik pemuda, atau pihak lainnya. Sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaat kesejahteraan masyarakat desa.</p>	<p>dengan penulis adalah lokasi penelitian, fokus permasalahan, perbedaan ditinjau berdasarkan dan regulasi, peneliti terdahulu fokus permasalahannya adalah peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peneliti tidak ditinjau dari fiqh siyasah dan tidak menggunakan regulasi yang sama dengan penulis.</p>
--	--	---	--



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>4.</p> <p>Annisa Nurfadillah (2022)/ Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Peran, wewenang, dan fungsi Kepala Desa belum terealisasi secara maksimal dalam pembangunan desa, tugasnya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai Kepala Desa. Adapun faktor penghambat adalah lemahnya pengurus desa, kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu sikap positif masyarakat.</p>	<p>Perbedaan penelitian Annisa Nurfadillah adalah lokasi penelitian.</p>
<p>5.</p> <p>Vivit Aprida (2021)/ Kepala Desa Dalam</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Peran Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sudah mulai baik tetapi masih terdapat kendala</p>	<p>Perbedaan penelitian Vivit Aprida dengan penulis adalah</p>



<p>Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)</p>		<p>dalam menyesuaikan lokasi penelitian. tugas. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembangunan desa yaitu pengadaan lahan/ pembebasan tanah, sikap positif masyarakat, ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan, dan juga belum maksimalnya pengawasan.</p>	
---	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reserach*), yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tempat tersebut. Penelitian langsung ke lokasi ini menitik beratkan kepada peranan Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa.

B. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu dengan menekankan pada metode penelitian observasi dan dialog (wawancara mendalam) di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non-statistik.⁴³ Kualitatif adalah jenis data yang menghasilkan data deskriptif baik secara lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis memilih desa ini sebagai tempat penelitian

⁴³ Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Mengabungkannya" *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 15 No. 1 (Januari – Juni 2011).



karena dekat dengan domisili penulis, sehingga secara finansial dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan juga di lokasi tersebut terdapat gejala-gejala dimana Kepala Desa belum optimal dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Kepala Desa, beberapa perangkat desa yaitu Seketaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, 2 Kepala Dusun, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat desa Bina Maju.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perspektif Fiqih Siyasah (studi kasus Pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.



E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁴⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, dan beberapa Perangkat Desa yang terdiri dari 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan, 1 orang Kepala Dusun II Parit Tengah, 1 orang Kepala Dusun III Parit Kasih, 1 orang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 40 tokoh masyarakat Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penguat data penelitian.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, dan informan. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁴⁵

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Total sampling*, dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil metode *Total sampling* ini karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100. Maka dari itu, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang.

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung:Alfabeta Cv, 2015), C. Ke 22, H. 80.

⁴⁵ Dameria Sinaga, *Statistik Dasar*, (Jakarta Timur: Uki Press, 2014), h. 6.



F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan dimana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer yang akan peneliti peroleh bersumber dari Kepala Desa, beberapa perangkat desa yaitu Seketaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, 2 Kepala Dusun, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 40 tokoh masyarakat Desa Bina Maju.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari data dokumen-dokumen, literatur-literatur serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Dalam hal ini, peneliti mengambil data yang bersumber dari buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet.ke-1, h. 156.



G. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan penelitian, maka diperlukan beberapa teknik pengumpulan data, yang mana dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan. Observasi merupakan pengamatan berbagai kejadian atau gejala yang terjadi terkait dengan apa tujuan penelitian.⁴⁷ Selain itu observasi juga disebut sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan, yaitu pada pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2022.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yang baik melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber). Dalam teknik ini peneliti akan mewawancarai sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Dusun II Parit Tengah, Kepala Dusun III Parit Kasih Dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ibid., h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kuesioner/angket, adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.⁴⁸ Dalam teknik ini peneliti akan memberikan pertanyaan tertulis kepada informan sebanyak 40 orang tokoh masyarakat desa Bina Maju. Kuisisioner dalam penelitian ini adalah sebagai data pendukung.
4. Dokumentasi, adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data seperti dokumen, arsip-arsip, jurnal, surat keterangan hasil keputusan, peraturan perundang-undangan serta peristiwa.
5. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan.⁴⁹ Analisis ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2017), h. 93.

⁴⁹ Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 52.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁰

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵¹

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵²

⁵⁰ Sugiyono, *op.cit.*, h. 247.

⁵¹ Sugiyono, *op.cit.*, h. 249.

⁵² Sugiyono, *op.cit.*, h. 252.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 dinyatakan bahwa tugas seorang Kepala Desa salah satunya adalah melaksanakan pembangunan. Adapun tujuan pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana desa. Kepala Desa Bina Maju dalam menyusun perencanaan pembangunan selalu melibatkan masyarakat. Kepala Desa Bina Maju selalu berusaha memaksimalkan perannya dalam perencanaan pembangunan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut belum semuanya bisa terealisasi sehingga secara umum dapat dinilai bahwa peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di desa Bina Maju belum optimal.
2. Penyebab Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa belum optimal. Adapun faktor- faktor tersebut yaitu meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Asas partisipatif merupakan faktor pendukung dimana masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemantauan, dan penggunaan. Adapun faktor penghambatnya adalah terkait dana, kondisi alam, dan adanya wilayah pembangunan yang statusnya bukan kewenangan lokal berskala desa.

3. Perspektif Siyasa terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, usaha kerja sama dengan orang lain sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kepala Desa Bina Maju dalam mengambil keputusan selalu berorientasikan kepada kebaikan dan kemaslahatan masyarakat dan berpedoman kepada nilai-nilai kepemimpinan dalam ajaran Islam. Namun dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa Bina Maju dinilai kurang amanah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang belum terealisasi sebagaimana dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam Islam tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan dan kemaslahatan bagi manusia.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Bina Maju agar tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan khususnya peran Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan untuk lebih meningkatkan lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin Desa Bina Maju. Diperlukan optimalisasi peran Kepala Desa dengan upaya maksimal dalam menjalin komunikasi yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pembangunan, hal ini sangat berguna untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang optimal dan tercapainya kehidupan yang sejahtera.

2. Masyarakat yang tinggal di Desa Bina Maju mempertahankan dan lebih meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan masyarakat madani dengan menciptakan masyarakat yang taat akan hukum, toleransi, adil, serta mampu memberikan partisipasi dalam pemberian saran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum di desa. Kepada BPD harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa yang sedang berlangsung dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat/warga desa. Dan kepada pemerintah pusat agar lebih memperhatikan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan memberikan jawaban solusi dan bantuan agar desa bisa menghadapi permasalahan yang timbul terkait wilayah bukan kewenangan desa berskala lokal.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Achmad Beni Saebani. *Fiqh Siyasa*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Djuzuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.ke-1, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Statistik*, Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offised, 1999.
- Ibrahim Duski. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noefikri, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kementerian Desa. *Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Membangun Sarana dan Prasarana Desa Keterampilan Yang Dibutuhkan Masyarakat*, Jakarta: 2016.
- Mansyur, Achmad. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press, 2020.
- Rivai, Veithzal. et.al. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rosidin Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-3, 2010.
- Saparin. *Sumber. Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghali Indonesia Vvca, 1986.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.Ke-22, 2015.
- Sukanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.



Suryadi Bambang, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, Bandar Lampung:Sai Wawai, 2016.

Suryono Agus. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, Malang: UB Press, 2010.

Abdul, Wahyu Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3, No. 1, 2018. h.20.

Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 10, No.2, Desember 2021 h.6.

Asteryna, et.al. "Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, No.5. h. 856.

Arif, Gunawan Wibowo. "Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)". *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol. 13 (3):September 2017. h. 322.

Saisal. "Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 4. No. 2, 2016. h.208.

Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 15. No. 1 Januari – Juni 2011.

Immanuel N. "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso". *Jurnal Administratie*. Vol.12. No.1. Edisi: Maret 2019. h. 54.

Sulaiman. "Tinjauan Fiqh Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Menurut UU No.6 Tahun 2014", Skripsi:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya 2019.

SKRIPSI



PERUNDANG-UNDANGAN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Permendagri No. 130 Tahun 2018).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Berita Negara 2008, Nomor 22.

AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.

INTERNET

<https://eprints.umm.ac.id/49782/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 18 November 2022.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

Pedoman wawancara

1. Kepala Desa

- a) Program apa sajakah yang terdapat dalam RKPDesa bina maju, Apakah pembangunan sarana dan prasarana desa Bina Maju sudah sesuai dengan RKPDesa?
- b) Bagaimana tingkat pencapaian program-program pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Bina Maju?
- c) Selama bapak menjabat sebagai kepala desa, apa saja pembangunan sarana dan prasarana desa yang telah terlaksana?
- d) Apakah dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa telah melibatkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- e) Apa saja faktor penghambat peranan Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa ini?
- f) Apakah dana yang diberikan pemerintah cukup untuk merealisasikan dari program-program tersebut?
- g) Mengapa dana desa mempengaruhi terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa?

2. Perangkat Desa dan Ketua BPD

- a) Apakah perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman pembuatan rencana pembangunan desa?
- b) Apakah dalam melaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana desa, Kepala Desa selalu melibatkan masyarakat?
- c) Apakah Kepala Desa dalam melaksanakan program pembangunan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- d) Apa saja pengawasan yang dilakukan oleh kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa Bina maju?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana desa?
- f) Bagaimana tanggapan Kepala Desa terhadap Dana Desa yang tidak mencukupi untuk merealisasikan program pembangunan sarana dan prasarana desa yang sangat dibutuhkan masyarakat?
- g) Apa yang menjadi kendala pemerintah desa, dalam pembangunan desa khususnya pembangunan sarana dan prasarana desa?
- h) Menurut Bapak apakah pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Bagaimana tanggapan Kepala Desa terhadap masalah yang ada, apakah langsung dilaksanakan program pembangunan tersebut?



B. Observasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak

1. C

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Zahari selaku Kepala Desa Bina Maju



2. Wawancara dengan Bapak Jalaluddin selaku Sekretaris Desa Bina Maju



3. Wawancara dengan Bapak Subihun,S.pd selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara dengan Bapak Muhammad Sahir selaku Kepala Dusun II Parit Tengah, dan Bapak Kurmin selaku Kepala Dusun III Parit Kasih



5. Wawancara dengan Bapak Rofiq, S.Pd selaku Ketua BPD



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KUISIONER PENELITIAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS PASAL 26 DI DESA BINA MAJU KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)

Nama :
Nimur :

Isilah beberapa pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah Kepala Desa telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembangunan desa?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak tahu
2. Pernahkah Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
 - c. Kadang-kadannng
3. Apakah Kepala Desa sudah merealisasikan semua pembangunan yang telah direncanakan?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak sama sekali
4. Apakah Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap pembangunan?
 - a. Benar
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
5. Apakah sering terjadi banjir akibat pengelolaan parit yang kurang baik?
 - a. Benar
 - b. kurang benar
 - c. Tidak benar
6. Apakah Kepala Desa sudah melakukan renovasi jalan rusak antara Dusun II dan Dusun III ?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Sedang diproses
7. Saat banjir terjadi, adakah Kepala Desa melakukan penanganan?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Sedang dijalankan
8. Apakah dana desa mencukupi untuk melaksanakan semua pembangunan yang dibutuhkan?
 - a. Sangat mencukupi
 - b. Tidak mencukupi
 - c. Tidak mengetetahui

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Pasal 26 Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Maisarah
 Nim : 11920421765
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H.I., M. Sh

Penguji I
 Dr. M. Ihsan, M. Ag

Penguji II
 Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Author : Siti Maisarah
 Email : smaisarah332@gmail.com
 Judul Artikel : **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah**

Pembimbing I : Irfan Zulfikar, M. Ag
 Pembimbing II : Muhammad Albahi, SE, M. Si . Ak

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, S. Sy., MH
 NIP. 19911016 201903 1014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2038/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Februari 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SITI MAISARAH
NIM : 11920421765
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Bina Maju

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 2014 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.197410062003011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/335/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 16 Januari 2023

Kepada


Yth. 1. Irfan Zulfikar, M.Ag (Pemb. I Materi)
 2. Muhammad Albahi, SE, M.Si, Ak (Pemb. II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SITI MAISARAH
NIM	11920421765
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bina Maju Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (16 Januari 2023 s.d 16 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53968
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/2038/2023 Tanggal 16 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SITI MAISARAH |
| 2. NIM / KTP | : 11920421765 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA BINA MAJU KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BINA MAJU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
Up. Kepala DPMTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Merdeka Nomor 83. Selatpanjang Kode Pos 28753
Telp / Fax (0763) 33630, Email : dpmpstpkabmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/DPMPSTP/III/2023/SKP/029

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN RISET**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53968 Tanggal 20 Februari 2023 dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

Nama	: SITI MAISARAH
NIK	: 1403086106011507
NIM	: 11920421765
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian	: Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah
Lokasi Penelitian	: Desa Bina Maju

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Selatpanjang
Pada tanggal : 27 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



H. SUTARDI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660929 198603 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Camat Rangsang Barat;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG BARAT
KEPALA DESA BINA MAJU**

Alamat : JL. Arjan No.....Telp.....Fax.....
BINA MAJU Kode Pos. 28753

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 470/DSBM/III/2023/34**

Kepala Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama	: SITI MAISARAH
Nik	: 1403086106011507
Nim	: 11920421765
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Lokasi Penelitian	: Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kep. Meranti

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian/Riset Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan judul penelitian **“ Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah”**.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bina Maju, 13 Maret 2023
KEPALA DESA BINA MAJU



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Siti Maisarah, Tempat tanggal lahir di Seicina, 21 Juni 2001. Penulis merupakan anak ke 6 dari 9 bersaudara. Putri dari Ibu Karminah dan Ayah Solikin ini bertempat tinggal di Jalan H.Tamyiz, Dusun III Parit Kasih, Desa Bina Maju, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2007 di SDN 16 Mekarbaru, dan selesai pada tahun 2012/2013 kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 2 Kep.Meranti tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015/2016 dan melanjutkan pendidikan di MAN 2 Kep.Meranti tahun 2013 dan selesai pada tahun 2018/2019. Setelah lulus dibangku Madrasah Aliyah Negeri penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.